PRODUKSI FILM DOKUMENTER "FIDELIS: PRO KONTRA MEDICAL MARIJUANA"

(Film Dokumenter Tentang Pro Kontra Ganja Pengobatan Ganja)

A DOCUMENTARY FILM " FIDELIS: PROS & CONS OF MARIJUANA TREATMENT

(A Documentary Film about the pros cons marijuana treatment marijuana)

Leo Sebastiano[1], Twin Agus Pramonojati, S.Sos., M.D[2]

[1,2]Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Bisnis, Universitas Telkom

[1]leosebastian@student.telkomuniversity.ac.id,
[2]Jatipramono@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Kasus Fidelis ini sempat ramai dibahas oleh publik dikarenakan seorang suami menanam tanaman Ganja, demi menyembuhkan sang istri yang menderita penyakit *Syringomelia* . Penyakit Yang menyerang sumsum tulang belakang. Fidelis terjerat hukuman 8 bulan penjara dan denda 1 Milliar susbsider satu bulan penjara dalam sidang putusan 2 Agustus 2017, dalam persidangan kasus Fidelis Arie tersebut, terdapat suatu organisasi yang membela tindakan fidelis melakukan pengobatan menggunakan tanaman Ganja tersebut, Organisasi tersebut bernama Lingkar Ganja Nusantara (LGN), Organisasi tersebut bergerak dalam bidang Pengetahuan. Lgn membela atas tindakan yang dilakukan fidelis ia menanam Ganja untuk dilakukan pengobatan Isterinya yang menderita penyakit *Syringomelia* . didalam film dokumenter ini yang berdurasi 10-15 Menit ini akan menampilkan beberapa narasumber – narasumber yang terkait dengan kasus Fidelis arie tersebut, mulai dari Pro sampai Kontra akan dibahas didalam film dokumenter ini . Karya Film dokumenter ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pro Kontra pengobatan Ganja di Indonesia yang sempat kasusnya ramai dibicarakan oleh publik dalam sisi kemanusian.

Kata Kunci : Flim Dokumenter, Kontradiksi, Pro & Kontra Ganja pengobatan, Sanggau, Kalimantan Barat

ABSTRAC

Fidelis case was widely discussed by the public because a husband planted a cannabis plant, in order to cure his wife who was suffering from

Syringomelia's disease. The disease that attacks the spinal cord. Fidelis was sentenced to 8 months in prison and a fine of 1 billion susbsider one month in prison in the verdict of August 2, 2017, in the trial of the Fidelis Arie case, there was an organization that defended the act of fidelis treating using the cannabis plant, the organization was named Lingkar Cannabis Nusantara (LGN Nusantara) , The organization is engaged in the field of knowledge. Lgn defended the actions carried out by fidelis, he planted Marijuana for treatment of his wife, who was suffering from Syringomelia's disease. in this documentary that lasts 10-15 minutes will feature several resource persons related to the Fidelis arie case, from Pro to Counter will be discussed in this documentary. This documentary film aims to find out about the pros and cons of cannabis treatment in Indonesia, which had a lot of cases being discussed by the public on the human side.

Keywords: Documentary Flim, Contradiction, Pros & Cons of Marijuana treatment, Sanggau, West Kalimantan

PENDAHULUAN

Dokumenter merupakan bentuk film yang merepresentasikan sebuah realita, dengan melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya. Adegan yang sifatnya alamiah atau spontanitas akan selalu berubah serta cukup sulit diatur, sehingga tidak mengherankan bila tingkat kesulitan yang dihadapi cukup tinggi. Karena, dalam film dokumenter terdapat unsur faktual yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu seperti merepresentasikan kenyataan dan menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan.

Zaman semakin berkembang banyak sekali dari genre flim dokumenter tentang kebudayaan,investigasi,profesi pekerjaan,sejarah dan masih banyak lagi. Seiring dengan kemajuan teknologi penulis akan membuat suatu flim yang berjudul yaitu ‘Fidelis’ yang membahas suatu Perjuangan seorang suami demi kesembuhan isterinya yang menderita penyakit *syringomyelia. Syringomelia* Merupakan sebuah penyakit kista pada sumsum tulang belakang.

Pro kontra Ganja digunakan sebagai medis sempat membuat publik ramai tentang ganja bisa digunakan sebagai obat. Ganja (*Cannabis Sativa syn. Cannabis Indica)* adalah tumbuhan budidaya penghasilan serat, namun lebih dekenal sebagai obat psikotropika

karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (*THC, tetra-hydro-cannabinol)* yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).(diakses pada Senin, 15 Oktober 2019.Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/legalisasi-ganja-sebagai-obat-/3961479.html) (Nurhadi Sucahyo, 2017).

Namun, serat ganja juga dapat dimanfaatkan sebagai medis. Selain itu biji dari ganja juga dapat digunakan sebagai sumber minyak. Namun, seperti kita kenal ganja juga sebagai sumber narkotika dan kegunaanya ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanam untuk hal ini dan yang menyalahgunakannya. Sehingga di Indonesia dalam Undang-Undang No 35. Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan ganja adalah narkotika golongan I. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengobatan atau medis.

Dalam hal ini tentu menjadi larangan dalam penggunaan ganja sebagai medis di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu membuat Fidelis Arie berujung di Jeruji Besi. Dengan tuntutan Undang-Undang No 35. Tahun 2009 dan diancam hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Adapun justru yang membela kasus Fidelis tersebut sebuah organisasi Lingkar Ganja Nusantara yang biasa dikenal LGN. LGN Sendiri merupakan organisasi yang bertujan mengedukasi tentang Khasiat tumbuhan Ganja,Penelitian Khasisat Ganja dan juga bergerak melegalkan Ganja di Indonesia. Organisasi LGN resmi berdiri pada Juni 2010. Ide legalisasi Ganja muncul dari obrolan para pendiri LGN di kampus UI Depok. Diskusi ini kemudian berlanjut seseorang Pendiri LGN membuka sebuah diskusi di facebook dengan nama DLG(Dukung legalisasi Ganja) Tanpa disadari jumplah pendukung DLG mencapai 11.000 pendukung pada tahun 2011. Ditahun yang sama LGN juga ikut didukung oleh beberapa aktivis NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif. sinilah LGN mulai menggerakan ide legalisasi Ganja di Indonesia.

Pada bulan Mei 2010, LGN memutuskan mengambil bagian dalam melakukan event tahunan dunia “Global Marijuana March” yang pada tahun itu dilaksanakan di beberapa kota di dunia seperiti Phoenix,Cleveland,Philadelphia,Toronto. Para anggota LGN melakukan aksi damai “Global Marijuana March” dengan membagikan selembaran yang

berisi tentang Informasi-informasi subjektif terkait pohon Ganja di sekitar bundaran Hotel Indonesia, Jakarta .

Gambar 1.1 Global Marijuana Mars

Sumber : Lgn.or.id

Pada saat itu anggota LGN hanya 30 orang, para anggota LGN tetep menggelar spanduk "Legalisasi Ganja","Keluarkan Ganja Sebagai Narkotika", serta melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan Ganja. Bukan hanya sekedar mengedukasi masyarakat tentang tanaman Ganja tersebut. Bahkan LGN sering sekelai menemukan kasus-kasus seperti Fidelis yang memanfaatkan Ganja sebagai pengobatan. LGN pula ikut membela kasus Fidelis yang menggunakan Ganja sebagai pengobatan. Dhira Naraya ketua sekaligus pendiri LGN ikut di persidangan Fidelis yang bertempat pengadilan Negeri Sanggau,Kalimantan Barat,Pada Rabu 12 Juli 2017. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihak jaksa menemukan bukti bahwa dari tiga pasal yang didakwakan kepada Fidelis (Pasal 113 (2),11 (2) dan 116 (1) UU No.35/2009), ternyata hanya pasal 111 (2) itu sendiri berbunyi "*Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga),"* Dengan alasan itulah, pihak JPU pun menyatakan jika mereka hanya bisa menuntut pidana selama 5 bulan penjara, dan denda 800 juta rupiah subsider 1 bulan penjara.

Tim jaksa melihat fakta tentang penggunaan medis yang dapat dibuktikan di kasus Fidelis ini sangat dipengaruhi oleh keterangan ahli pidana Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak. Poin-poin penting keterangan ahli pidana yang disampaikan:

1 Tujuan penegakan hukum ialah kepastian hukum,keadilan,dan kemanfaatan. Jika terjadi benturan yang harus didepankan ialah kemanfaatan , lalu keadilan dan yang terakhir ialah kepastian hukum

2 Untuk meminta pertanggungjawaban pidana, niat, modus, locus delicti (tempat kejadian perkara), dan tempus delicti (waktu kejadian perkara) harus dilihat secara kumulatif dan komprehensif.

3 Fokus pengadilan harus ditempatkan pada pelayanan terhadap masyarakat, tidak melulu pada penghukuman.

4 Implementasi UU Narkotika tidak boleh lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang membentuknya, yang salah satu di antaranya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5 Pasal 3 UU Narkotika menyebutkan beberapa asas yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya termasuk juga dalam aspek penegakan hukum. Salah satu dari asas-asas tersebut adalah keadilan. Hal ini sebaiknya juga jangan dilepaskan dari latar belakang pembentukan kata “Pengadilan” sebagai tempat masyarakat mencari keadilan.

Kejaksaan juga mempertimbangkan dukungan masyarakat lewat viralnya kasus Fidelis ini yang berusaha menyembuhkan Istrinya menggunakan Ganja. Pemberitaan di media massa dan media sosial

Gambar 1.2 Pemberitaan kasus Fidelis di media online

sumber:TribunNews.com

Kasus fidelis ini sangat dipertimbangkan oleh kejaksaan umum para masyarakat mendukung aksi Fidelis menyembuhkan isterinya mengobati istrinya dengan ekstrak Ganja. Akan tetapi kejaksaan tetap memberi hukuman vonis hukuman kepada Fidelis 8 bulan penjara terdakwa kasus kepemilikan 39 batang Ganja (*Cannabis Sativa*) Fidelis juga dikenakan denda sebesar Rp.1 miliar atau subsider 1 bulan penjara. Adapun pihak-pihak yang tetap kontra dengan khasiat ganja dapat menyembuhkan serperti BNN (Badan Narkotika Nasional) pada saat kasus Fidelis BNN menilai ia seharusnya mendapatkan hukaman yang berat, Fidelis telah melanggar Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana yang dijatuhkan Hukuman bisa seumur Hidup. BNN tetap menolak keras bahwa Ganja bisa mengobati, berhubungan Indonesia belum melakukan Riset penelitian Tentang khasiat Ganja bisa mengobati dan memiliki khasiat-khasiat lainnya. Pemerintah pun belum merevisi UU NO 35 Tahun 2009 tentang kepemilikan Ganja dan Ganja merupakan narkotika jenis golongan I .Oleh sebab itu penulis bertujuan mengangkat Flim yang berjudul “FIDELIS” yang bertemakan tentang

Pro Kontra Ganja sebagai Medis dikalangan masyarakat. Penulis juga bertujuan membuat Flim tersebut untuk mengedukasi tentang pengobatan ganja itu benar-benar sangat membantu di Medis. Yang sampai saat ini ganja masih di ilegalkan oleh Pemerintahan. Meskipun Negara kita sudah tertinggal oleh Negara-negara lain yang sudah melegalkan ganja sebagai pengobatan.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan berbekal Ilmu Broadcast Penulis dapat selama perkuliahan 3,5 Tahun. Penulis akhirnya tertarik membuat sebuah Karya flim dokumenter yang berjudul "FIDELIS" yang dimana nantinya akan menjadi Syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana. Penulis memberi judul "FIDELIS" tersebut karna Genre flim tersebut Dan sebagian Masyarakat mengetahui nama Fidelis terlibat kasus Penanaman ganja untuk mengobati istrinya. Banyak Media mengangkat kasus ini, Oleh karena itu penulis ingin membuat film dokumenter Fidelis memberikan sebuah informasi pembelajaran tanaman Ganja bahwa dapat menyembuhkan dan proses hukum di Indonesia tentang narkotika sangat lah serius. Tidak ada pandang bulu dalam menyikapi kasus Narkotika di Indonesia .Flim dokumenter yang penulis kan buat berfokuskan tentang pro dan kontra pengobatan ganja yang dilakukan fidelis merawat istrinya berbagai pengobatan medis dan alternatif tak berbuahkan hasil. Sampai Melakukan pengobatan Ganja yang berujung Fidelis terkurung di jeruji besi yang menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat dan pemerintahan tentang khasiat ganja bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dengan menggunakan narasumber yang valid terkait dengan kasus dan objek yang penulis akan angkat dalam bentuk dokumenter.

Penulis berharap flim karya dokumenter ini dapat memberikan informasi mengenai manfaat Ganja sebagai pengobatan atau di dunia medis. Flim ini ditunjukan kepada semua kalangan khususnya remaja 17 tahun hingga dewasa yang sudah mampu untuk memahami hal-hal Hukum di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbandingan dan Kontradiksi

Sebuah Flim dokumenter yang mengetengahkan sebuah perbandingan, bisa seseorang atau sesuatu dan didalam karya penulis akan juga membahas pro kontra

kasus fidelis yang menggunakan narkotika golongan I untuk pengobatan. Perbandingan didalam film ini akan membagi 2 perspektif yang berbeda yaitu: Pro ganja bisa digunakan sebagai pengobatan sama halnya kasus fidelis yang menggunakan ganja mengobati istrinya yang terkena penyakit *Syringomelia* , Kontra didalam film ini juga akan membahas tentang hukum - hukum yang berlaku di Indonesia dikarenakan ganja merupakan narkotika golongan I di Indonesia.

Pro Dan Kontra

Pengertian *Pro* adalah suatu reaksi yang baik ,positif, atau setuju terhadap suatu hal. Sedangkan definisi *Kontra* adalah reaksi negatif, menentang, atau tidak setuju terhadap suatu hal .Pro dan Kontra adalah hal yang sangat wajar terjadi. Setiap orang memiliki meskipun demikian Pro dan Kontra adalah hal yang positif dan dapat diambil manfaatnya jika dilakukan dengan benar. Dengan adanya pro dan kontra memberikan kita sudut pandang yang lebih luas mengenai suatu hal karena tidak ada yang salah dengan keduanya. Dari pro dan kontra muncul kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari berbagai perspektif

Ganja (Cannabis Sativa)

Cannabis Sativa syn. Cannabis Indica atau yang biasa disebut dengan tumbuhan Ganja ini adalah Tumbuhan budidaya penghasil serat , namun lebih dikenal sebagai obat Psikotropika karena adanya kandungan zat *Tetrahydrocannabinol* (THC,Tetra-Hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* yang memberi efek samping rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Tanaman ganja ini mencapai 2 meter dalam semusim. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada ditanaman berbeda. Bunga dari tanaman ganja ini kecil-kecil dalam dompolan ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut. Ganja menjadi symbol budidaya yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan Opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalismeyang dipaksakan negara Kapitalis terhadap negara berkembang. Di India, sebagian Sadhu yang menyembah dewa Shiva menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap hashish melalui pipa chilam/chillum, dan dengan meminum bhang.

Dibeberapa Negara tumbuhan ini tergolong narkotika,walau tidak terbukti bahwa pemakaiannya menjadi kecanduan, berbeda denga obat-obatan terlarang jenis lain yang menggunakan bahan –bahan sintetik atau semi sintetik dan merusak sel-sel otak, yang sudah sangat jelas bahayanya bagi manusia. Diantara pengguna ganja , beragam efek yang dihasilkan , terutama euphoria(rasa gembira) yang berlebihan serta hilangnya konsentrasi untuk berpikir di antara para pengguna tertentu Dalam penelitian ilmiah dengan metode systematic review yang membandingkan efektifitas ganja sebagai obat antimetic didapatkan hasil ganja memang efektif sebagai obat antiemetic disbanding obat lainnya seperti prochlorperazine tetapi penggunaanya sangat dibatasi dosisnya, karena sejumlah pasien mengalami gejela efek psikotropika dari ganja yang sangatlah berbahaya seperti, pusing, halusinasi, paranoia dan juga arterial hypotension. (diakases pada senin, 15 oktober https://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/) (WHO, 2002)

Ganja sebagai Pengobatan

Ganja adalah obat yang sangat kuat yang terdiri dari 483 konstituen kimia yang berbeda . 66 diantaranya *Cannabinoid* -senyawa ganja yang memainkan peran penting dalam kualitas ganja sebagai obat (Dhira, 2013, p. 56) dan untuk film ini akan membahas pengobatan ganja yang dilakukan fidelis arie mengobati istrinya yang sempat mendapatkan bukti yang signifikan kemajuan kesehatan istri fidelis. Untuk pada saat ini Indonesia perlu mempertimbangkan khasiat ganja ini bisa dijadikan pengobatan seperti epilepsi, kanker, tekanan darah tinggi. Di California, Amerika melakukan pengobatan ganja untuk mengobati penyakit tersebut termaksud *Syringomyelia*, penyakit yang diderita istri Fidelis Ari.

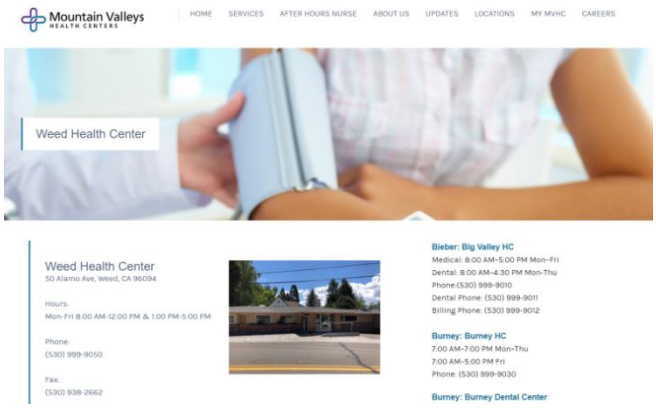

Gambar 1.2.4 Situs Pengobatan Ganja di U.S.A

Sumber mountainvalleys.org

Hukum ganja di Indonesia

Pemerintah di Indonesia sangat serius menangani ganja ini. Sehingga menetapkan ganja golongan I narkotika di Indonesia dengan UU No.35 tahun 2009 menjelaskan bahwa tanaman ganja sebagai narkotika golongan I atau dalam artinya memiliki jerat hukuman yang paling berat. Terkat dengan kasus Fidelis yang melanggar UU No 35 Tahun 2009 Pasal 112 yang berbunyi :

1. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milliar Rupiah)
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) (diakses Rabu, 6 November http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568 (DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, 2009.)

Kasus Fidelis

Kasus fidelis ari ini sempat menjadi topik pembahasan di Indonesia dikarenakan ia menggunakan ganja sebagai pengobatan istrinya yang menderita penyakit *Syringomyelia* kista sumsum tulang belakang. Fidelis terdapat memiliki 39 batang ganja pada 19 Febuari 2017 ia pun harus ditahan BNN (Badan Nakotika Nasional) Sanggau , Kalimantan Barat.

Akibat kepemilikan 39 batang ganja Fidelis arie pun terjerat hukuman 8 bulan dan di denda Rp 1 Miliar berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kaliamtan Barat. Akan tetapi Fidelis mendapatkan keringanan oleh hakim jika tidak mampu membayar denda diganti penambah masa kurungan 1 bulan penjara

Gambar 1.2.6

Barang bukti Fidelis yang di sita BNN

Sumber : Penulis

Gambar 1.2.7

Barang bukti Fidelis yang disita BNN

Sumber : Penulis

Film

Kehadiran film sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi, pendidikan dan hiburan adalah salah satu media visual auditif yang mempunyai

jangkauan yang sangat luas, mengingat sifatnya yang terbuka, cakupan penontonnya yang tidak mengenal usia dan meliputi seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Luas jangkauan siaran dan cakupan pemirsa bukan saja menjadikan film sebagai media alat untuk mempengaruhi terhadap perkembangan pengetahuan dan tingkat penyerapan pesan-pesan yang disampaikan melalui media ini jauh lebih intensif jika dibandingkan dengan media komunikasi lain. Film dapat dikatakan sebagai suatu penemuan teknologi modern yang paling spektakuler yang melahirkan berbagai kemungkina. Menurut (Prasista, 2008, p. 2) bahasa film adalah bahasa suara dan bahasa gambar. Film memiliki unsur penting didalamnya untuk membentuk film lebih sistematis dan rinci.

Film Dokumenter

Film yang mendokumentasikan cerita nyata, dilakukan pada lokasi yang sesungguhnya. Juga sebuah gaya dalam memfilmkan dengan efek realitas yang diciptakan dengan cara penggunaan kamera, suara dan lokasi. Selain mengandung fakta, film dokumenter juga mengandung subjektivitas pembuatnya, yakni sikap atau opini pribadi terhadap suatu peristiwa. Karena itu, film dokumenter bisa menjadi wahana untuk mengungkapkan realitas dan menstimulasi perubahan,(Fachrudhin, 2015, pp. 275–276)

SINEMATOGRAFI

Definisi Sinematografi menurut UU nomor 8 Tahun 1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asa sinematografi dengan direkam pada pita seluloid,pita video,piringan video, dan bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk ,jenis ,dan ukuran kimiawi, proses elektronik,atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara , yang dapat dipertunjukan atau ditayangkan dengan system proyeksi mekanik , elektronik. Menurut (Mascelli, 1965, pp. 24–56) dalam Sinematografi memiliki lima elmen penting yaitu *Camera angles,Continuity,Cutting,Close-Ups,* dan *Composition*

TATA CAHAYA

Tata cahaya yang bertujuan untuk menerangi suatu adegan di dalam flim tersebut. Kegunaan tata cahaya di dalam flim selain untuk menekan-kan latar tempat, tata cahaya juga berguna untuk melihat objek terlihat lebih jelas. Dan membantu suatu kamera untuk tidak mendapatkan *Noise* atau bintik merah disuatu frame. Teknik pencahayaan ini dapat dibedakan menjadi pencahayaan naturan dan pencahayaan artistik. Didalam buku *Lighting Technology: A Guide For Television, Flim, Theatre* yang ditulis oleh (Thornley, 2002, p. 7)ada tiga dasar didalam teknik pencahayaan didalam flim, yaitu :

1. *Key Light*

Pencahayaan utama dan paling dominan diantara pencahayaan yang lain. Keylight ditempatkan 45 derajat diatas objek.

2. *Back Light*

Merupakan suatu pecahayaan yang ditempatkan dibelakang objek. Yang bertujuan untuk memberi kesan dimensi agar objek tidak menyatu dengan background.

3. *Fill Light*

Merupakan teknik pencahayaan yang bertujuan untuk mengihlangkan bayangan pada objek.

TATA SUARA

Sebuah film sebagai suatu bentuk sinematik memiliki sifat yang solid dari unsur-unsur audio maupun visualnya. Kini, film memiliki beragam pilihan gaya dan bentuk penyajian, hal ini bisa ditemui di berbagai jenis film. (Stokes, 2012, p. 85). Menurut Stokes dalam bukunya yang berjudul How To Do Media and Culture Studies (2007:74), untuk memperkuat unsur-unsur audio yang diperlukan dalam proses produksi pembuatan film, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Narasi yang disamaikan oleh narrator dengan atau tanpa kehadirannya di dalam layar (voice over) dalam memandu subjek. 1. Sinkronisasi suara, suara asli dari peristiwa yang disatukan dengan gambar yang direlay. 2. Efek suara tambahan, menciptakan realitas yang nyata. 3. Musik ilustrasi, demi memperkuat rasa yang tercipta dari setiap adegan atau

dialog. Semua unsur itu disusun struktur penyajiannya secara sinematik sehingga menjadi suatu kesatuan bentuk naratif film dokumenter yang utuh. Pengabaian pada struktur penyajian menjadikan film dokumenter yang kering dan hanya bersifat informatif. Meski film dokumenter mulai akrab dengan segi estetik, namun tentang penyajian dari kebenaran dan keasliannya tidak dapat ditawar-tawar lagi.

ANALISA SUARA

Proses analisis ini yang akan penulis susun menggunakan analisis SWOT, guna mengetahui analisis di berbagai bidang mengenai kekuatan , kelemahan, kesempatan,ancaman dari karya flim ini sebelumnya.

Berikut adalah urainnya :

1. Kekuatan Flim

Penulis akan mengadalkan film ini dari beberapat perspektif menyajikan sisi pro mendukung Ganja sebagai pengobatan dan menyajikan sisi Kontra yang tidak mendukung tentang Ganja sebagai pengobatan dikarenakan belum ada hasil riset di Indonesia bahwa ganja aman dijadikan pengobatan. Didalam proses editing penulis melakukan scoring musik sehingga pesan yang disampaikan oleh narasumber lebih dramatis. Selain itu kekuatan dari film " Fidelis" tersebut ialah di Indonesia bahkan media-media belum pernah mengangkat kasus ini menjadi sebuah film.

2. Kelemahan Film

Titik kelemahan dari film topik yang dibahas ialah ganja digunakan sebagai pengobatan yang dimana tentang ganja di Indonesia termaksud narkotika golongan I, tidak bisa dijadikan pengobatan. Hal ini menjadi kelemahan di film ini yaitu berupa infomasi dari beberapa narasumber terutama di kedokteran yang belum memberikan informasi valid tentang ganja digunakan sebagai pengobatan di Indonesia, dikarenakan di Indonesia belum ada riset dari kementrian kesehatan untuk khasiat tanaman ganja tersebut.

3. Peluang

Dalam kesempatan ini,penulis bekesempatan membahas pro kontra pengobatan menggunakan Ganja sebagai pengobatan di Indonesia yang dimana media-media di Indonesia belum pernah mengangkat kasus ini untuk dijadikan film documenter.

4. Ancaman

Ancaman dalam film ini tentang ketidapastian sains ganja di Indonesia dikarenakan Mentri Kesehatan Indonesia belum mengadakan riset terhadap ganja yang bisa dijadikan pengobatan. Hal tersebut menjadi hal ancaman film ini dikarenakan narasumber kedokteran masih belum bisa memastikan sains ganja di Indonesia sebagai pengobatan meskipun negara – negara maju di dunia sudah menggunakan ganja sebagai pengobatan

ANALISIS MASALAH DAN URAIAN DATA

Berikut penjelasan karya yang akan penulis buat:

Deskripsi Program:

a. Kategori Program : Dokumenter Kontradiksi
b. Media : Media *Online YouTube* dan *Screening* film
c. Format Film : Perbandingan dan Kontradiksi
d. Judul Film : Fidelis
e. Durasi Film : 14 menit
f. Targer Audiens : Remaja – Dewasa (12th – 60th)
g. Jenis Kelamin : Pria & Wanita
h. Karakteristik Prod. : High Production

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Flim dokumenter merupakan sebuah flim yang mendokumentasikan kenyataan tanpa ada yang disembunyikan yang artinya film dokumenter ini dibuat berdasarkan fakta sesungguhnya tanpa rekayasa sedikitpun. Karya

yang berjudul "Fidelis" ini merupakan film dokumenter yang menggambarkan Pro kontra Ganja sebagai medis didalam perjuangan fidelis yang merawat istrinya yang menderita penyakit *sryngomeilia*. Tidak hanya itu, film ini juga menunjukkan lokasi dari Sanggau,Kalimantan Barat dan mewawancarai beberapa narasumber disana.Dalam karya akhir ini, apa yang ada di film "FIDELIS" sesuai pada kenyataan yang terjadi di lapangan saat proses produksi, tidak ada tambahan adegan rekayasa yang sengaja dibuat oleh penulis. Kunci utama dari film dokumenter adalah menyajikan fakta. Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian.

Film dokumenter ini menggunakan pendekatan *Direct Cinema* karena penulis menginginkan agar informasi yang didapat secara spontan dan natural, menghadirkan kesan intim antara subjek dan penonton. Dalam film dokumenter ini juga meminimalisir dalam penggunaan alat agar proses produksi lebih dinamis dan lebih mengedepankan ekspresi natural narasumber, karena penggunaan alat berlebihan membuat fokus narasumber terganggu. Pendekatan ini dianggap mengetengahkan realita visual secara sederhana dan apa adanya, yang diyakini dapat mempertahankan atau menjaga spontanitas aksi dan karakter lokasi autentik sesuai realita. Peralatan yang digunakan tidak banyak karena bisa menjadi penghambat untuk realisasi spontanitas atau peristiwa saat perekaman gambar.(Ayawaila, 2008, pp. 16–21). Melalui media film dokumenter ini, penulis akan berbagi informasi ini agar penyampaiannya efektif dan mudah dimengerti.

SUBJEK KARYA

1. Fidelis Arie Sudawarto

Fidelis merupakan subjek penting karena penulis dapat mengumpulkan informasi tentang perjuangannya merawat sang istri yang menderita penyakit *Syringomelia*.

2. Keluarga Fidelis

Keluarga fidelis merupakan termaksud subjek dalam flim dokumenter "Fidelis" dikarenakan keluarga fidelis ikut merawat sang istri pada saat fidelis Arie di jeruji besi .

3. Lingkar Ganja Nusantara (LGN)

LGN menjadi subjek didalam flim tersebut, Sang ketua LGN akan menjelaskan tentang khasiat Tanaman ganja yang dijadikan pengobatan.

4. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional juga terlibat didalam flim tersebut, Pihak BNN ini akan menjelaskan kondisi hukum diindonesia terkhususnya masalah narkotika di Indonesia.

5. Kedokteran

Pihak kedokteran juga akan menjelaskan di flim dokumenter tentang tumbuhan Ganja yang digunakan di dunia medis.

OBJEK KARYA

Dalam film ini penulis memfokuskan objek pada pro kontra pengobatan ganja yang dilakukan fidelis merawat istrinya, dimana kasusnya saat itu mendapat perhatian publik menggunakan narkotika golongan I sebagai pengobatan

PENGUMPULAN DATA

Riset

Penulis melakukan riset menggunakan internet untuk memastikan keberadaan narasumber serta unsur-unsur yang terkait dengannya saling berhubungan. Agar penulis bisa menentukan fokus pada flim tersebut. Sudut pandang dan menyusun konstruksi flim dokumenter.

Wawancara

Proses wawancara ini penulis lakukan setelah mendapatkan ide dan konsep apa yang akan penulis angkat di film dokumenter. Kemudian, penulis akan

menyingkronkan dengan data-data yang sudah penulis rangkum sebagai landasan untuk melakukan pendekatan dan investigasi tidak langsung. Hal ini dilakukan agar ketika pengambilan gambar di tahap wawancara yang mengambil bagian audio dan visualnya bisa lebih rapi dan tertata, serta pesan yang disampaikan oleh narasumber bisa lebih jelas.

KONSEP PERENCANAAN TEKNIS PRODUKSI

Pada tahapan ini terdiri dari konsep pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Dimulai dari penemuan ide, proses riset, sinopsis, rundown, budgeting hingga jadwal produksi.

PEMBAHASAN

Karya akhir ini yang berjudul Fidelis berdurasi 14 menit dengan membahas tentang pro & kontra film ganja dipakai sebagai pengobatan. Memang dari segi pengobatan yang dilakukan Fidelis Arie mengalami kemajuan yang sangat signifikan mulai dari sang istri Yeni tidak ada nafsu makan, kini ia menjadi nafsu makan, mulai banyak berbicara dengan Fidelis Arie yang sebelumnya tidak banyak bicara, dan luka basah di belakang pinggang sempat mengalami perubahan yang membaik, lukanya menjadi kering yang sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dengan Fidelis Arie, dokter memberikan obat untuk luka tersebut tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Selain itu juga pemerintah belum mengizinkan jika ganja dipakai sebagai pengobatan seperti kasus Fidelis Arie akan tetap menjalani Hukuman karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 dan Pasal 111 ayat (1) tentang Narkotika maka penyidik Badan Narkotika Nasional berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum yang dimulai dari pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman. Dengan itu Fidelis terjerat hukuman 8 bulan penjara dan denda 1 milyar rupiah dengan hukuman 1 bulan penjara subsider.Pro dalam film ini menunjukan bahwa ganja bisa digunakan dijadikan pengobatan, menurut ketua LGN (Lingkar Ganja Nusantara) Ganja adalah obat yang sangat

kuat terdiri dari 483 konsituen kimia yang berbeda. 66 diantaranya disebut *Cannabinoid* senyawa yang berperan penting dalam kualitas ganja sebagai obat. Dhira juga mengatakan tidak hanya fidelis yang menggunakan ganja sebagai pengobatan, ia juga menemukan beberapa orang yang menggunakan ganja sebagai pengobatan seperti yang ia temui di aceh, ia menemukan orang yang patah tulang sering mengalami sakit setelah ia selesai terapi tulangnya yang patah, orang tersebut menggunakan ganja sebagai penghilang rasa sakit, dengan batang ganja tersebut yang ia seduh dengan air hangat efek yang dirasakan rasa sakit tersebut mengurang tidak se sakit yang ia rasakan saat sebelum menggunakan ganja. Dalam dunia medis atau kedokteran Ganja juga menjadi obat bila diolah secara medis Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Ni Made Hustrini pasien yang memiliki sakit kronis mengalami perbaikan kondisi dari sebelumnya. Kemudian pasien dengan multiple sclerosis juga mengalami lebih sedikit kejang otot dibanding sebelumnya. Bahkan, pasien dengan peradangan usus parah mulai bisa makan lagi.

Namun masalahnya, karena tergolong barang ilegal, sulit untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas ganja dalam dunia medis. Akan tetapi di Indonesia Ganja tersebut tidak bisa dijadikan obat dikarenakan tanaman tersebut *illegal* dan sudah diatur oleh Undang-Undang Narkotika no 35 Tahun 2009 yang menurupakan ganja Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan sebagai pengobatan.

Berikut Hasil Shot dalam Film Fidelis :

No	Jenis Shot	Fungsi
1		Long shot bertujuan untuk menunjukan perjalanan untuk ketempat objek observasi. Dengan teknik pengambilan gambar ini dapat memperlihatkan

	Long shot	kepada penonton perjalanan bagaimana perjalanan penulis menuju tempat kediaman Fidelis arie, Sanggau Kalimantan barat
2	 Medium Close up	Medium Close up berfungsi sebagai komposisi “Potret setengah badan” dengan background yang masih dapat dinikmati. Pengambilan gambar ini bertujuan untuk menunjukan Profil dari objek yang direkam

3	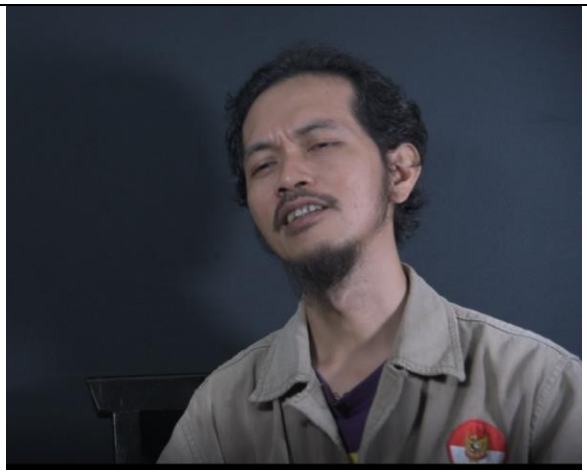 Close up	Close up merupakan shot yang menampilkan objek pada gambar lebih dekat, pada pengambilan gambar close up ini ialah menekankan ruang secara jelas dan memberi batasan yang jelas antara penampilan narasumber dan perasaan yang ditimbulkan pada saat wawancara
4	 Medium Shot	Medium Shot memiliki tujuan sama dengan longshot, akan tetapi Medium shot menampilkan gambar yang lebih memberikan detail pada manusia

Sumber olahan penulis

Hasil karya akhir ini akan menjadi sebuah karya film documenter mengenai pro kontra pengobatan menggunakan ganja yang dialami oleh Fidelis Arie, sanggau Kalimantan barat. Tujuan pembuatan Film dokumenter adalah untuk memberikan informasi tentang pro konta ganja yang digunakan pengobatan. Dalam film ini

juga penulis menampilkan beberapa narasumber yang terkait dengan kasus tersebut mulai dari hukum di Indonesia , sains tumbuhan ganja yang dijadikan pengobatan.

Media yang digunakan untuk menayangkan film dokumenter adalah youtube. Penulis menggunakan media Youtube dikarenakan platform youtube sangat mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat Indonesia dapat mengakses dan menonton film dokumenter ini dengan mudah. Oleh karena itu penulis berharap agar masyarakat Indonesia bisa mengetahui pro kontra pengobatan ganja di Indonesia melaui film dokumenter

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari film dokumenter ini penulis menarik beberapa kesimpulan menjawab fokus permasalahan yang ada, yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan Fidelis Arie menanam ganja sebagai pengobatan istrinya Yeni Riawati. Tetap melanggar hukum dikarenakan untuk saat ini ganja merupakan narkotika golongan I yang tidak bisa digunakan sebagai pengobatan seperti di tulis UU NO 35 Pasal 111 dan Pasal 116.
2. Didalam dunia medis Ganja sudah dijadikan pengobatan di beberapa Negara lainnya. Menggunakan ganja sebagai pengobatan dalam penyakit Epilepsi, Kanker, Anti depresi
3. Pemerintah Indonesia untuk saat ini belum melakukan riset terhadap ganja dijadikan pengobatan. Meskipun sudah tertinggal dengan Negara Negara lainnya. Pemerintah Indonesia tetap harus melakukan riset pengobatan ganja, selain untuk dijadikan pengobatan untuk menaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Ganja sebagai pengobatan juga bisa mendobrak perekonomian di Indonesia

EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi dari pra produksi hingga paska produksi didapat beberapat point untuk dijadikan bahan perbaikan selanjutnya, Yaitu

1. Didalam proses produksi khususnya film dokumenter tentunya akan menghadapi kendala – kendala diluar dugaan. Apa yang terjadi dilapangan sering sekali tidak sesuai jadwal, sehinnga penulis terpaksa harus menulis naskah kembali
2. Pembuatan film dokumenter yang seharusnya memerlukan waktu yang panjang mulai dari proses observasi, produksi, editing. Penulis memberikan kesan bahwa film yang diproduksi oleh penulis terkesan terburu-buru, namun penulis memberikan usaha semaksimal mungkin untuk menjadikan film ini berkualitas
3. Dalam proses pembuatan film dokumenter ini penulis belajar banyak hal baru dalam produksi film dokumenter tersbut, selain mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat perkuliahan, penulis juga banyak melakukan pelajaran pendekatan sosial kepada orang sehingga bersedia dijadikan narasumber di film dokumenter ini .

SARAN

Penulis memiliki saran terhadap pemerintah Indonesia terhadap kasus pengobatan ganja di Indonesia, seperti kasus Fidelis yang sebelumnya menjalani pengobatan berbagai macam pengobatan yang tidak ada hasilnya. Sehinnga fidelis melakukan pengobatan menggunakan ganja yang ia dapat infomarsi dari internet, perubahan signifikan saat Fidelis mengobati sang istri dengan ekstrak ganja. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah mulai membuka mata melakukan penelitian penelitan lebih dalam tentang pengobatan ganja, dikarenakan negara – negara maju di dunia sudah melegalkan ganja untuk dijadikan pengobatan. Dan Indonesia masih tertinggal dengan negara negara lainnya. Saran untuk movie maker jika ingin membuat film dokumenter pastikan mengetahui topik pembahasan yang sedang

ramai diperbicarakan publik, agar film tersebut bisa menarik simpati para penonton, pahami topik yang akan dibahas dan mulai lah observasi narasumber yang berkaitan dengan topik tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Ayawaila, G. R. (2008). *Dokumenter : dari ide sampai produksi*. FFTV-IKJ Press.

Andi Fachrudhin. (2015). Cara Kreatif Memproduksi Program Televise.

David Bordwell, K. T. (2013). *Film Art: An Introduction* (10th ed.). McGraw-Hill.

Dhira, L. G. N. (2013). *Hikayat pohon Ganja: 12000 Tahun menyuburkan peradaban manusia*. Gramedia, Pustaka Utama.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. (2013). *Narkotika*. 12 Oktober 2009. http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Elvinaro Ardianto, L. K. E. (2004). *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*.

Fachrudhin, A. (2015). *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*

Lamintang, Franciscus Theojunior. (2012). Pengantar Ilmu Broadcasting dan *Cinematogrphy*. Jakarta : In Media.

Mascelli, J. V. A. S. C. (1965). *The Five C's of Cinematography. Hollywood*. Cine/Grafic Publication.

Nugroho, S. (2014). *Teknik Dasar Videografi*. CV Andi Offset.

Nurhadi Sucahyo. (2017). *Pro-Kontra Legalisasi Ganja Sebagai Obat di Masa Depan*. 27/07/2017. https://www.voaindonesia.com/a/legalisasi-ganja-sebagai-obat-/3961479.html

Prasista, H. (2008). *Memahami Film. Yogyakarta: Homerian Pustaka Francis: Pearson Education Limited*.

Stokes, J. (2012). *How To Do Media and Culture Studies*.

Thomley, B. F. and J. (2002). *Lighting technology: a guide for television, film, and theatre*. Focal Press.

WHO. (2002). *Cannabis*. 19/07/2002. https://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/